

STANDAR PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pelayanan kegawatdaruratan untuk pasien BPJS maupun Umum yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan bagi korban dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi angka kesakitan, kematian dan kecacatan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pasien, keluarga pasien/ pengantar pasien datang di IGD mendaftar di loket TPPRI. Keluarga pasien/ pengantar mengurus administrasi pasien sesuai pembiayaan pasien: Pasien BPJS : Mengurus SEP (Surat Egibilitas Pasien) dan persyaratan lainnya A. Pasien Umum: Mengurus persyaratan administrasi kemudian membayar biaya administrasi di kasir. B. Pasien BPJS kasus Kecelakaan/ Jasa Raharja : Mengurus persyaratan bukti lapor kepolisian. C. Pasien Jamkesda : Kartu berobat (bila ada), Kartu Jamkesda, Rujukan Puskesmas, Kartu Identitas (e- KTP, SIM, Paspor), dan Kartu Keluarga. Pengurusan administrasi 3x24 jam. Untuk kasus tertentu seperti pasien terpapar polutan/ kotoran lain, maka pasien akan dibersihkan terlebih dahulu di ruang dekontaminasi (apabila kondisi umum memungkinkan). Perawat dan dokter IGD melakukan Triase di ruang triase, dengan menerima pasien, melakukan penilaian cepat tentang keadaan klinis pasien, dan memutuskan prioritas penanganan pasien berdasarkan kegawatdaruratan. Untuk pasien darurat dilakukan tindakan segera dan dilakukan pemeriksaan penunjang serta konsultasi dokter spesialis sesuai kebutuhan. Untuk pasien gawat darurat dilakukan resusitasi dan stabilisasi, serta dilakukan pemeriksaan penunjang, konsultasi dokter spesialis sesuai kebutuhan. Untuk kondisi tertentu jika diperlukan,

		pasien bisa langsung dirujuk ke Kamar Operasi atau Instalasi Rawat Intensif untuk perawatan lebih lanjut. Setelah pasien dinyatakan boleh keluar dari RS, keluarga pasien melakukan pengurusan administrasi untuk : Rawat Jalan, Rawat Inap atau dirujuk
3	Alur Pasien IGD	<pre> graph TD Pasien[Pasien] --> Skrining[Skrining Sederhana] Skrining --> Pendaftaran[Pendaftaran TPPGD] Skrining --> Triase[Triase] Triase --> Pemeriksaan[Pemeriksaan] Pemeriksaan --> Resusitasi[Resusitasi] Pemeriksaan --> Emergency[Emergency] Pemeriksaan --> Urgent[Urgent] Pemeriksaan --> NonUrgent[Non Urgent] Pemeriksaan --> FalseEmergent[False emergent] Resusitasi --> PemeriksaanPenunjang[Pemeriksaan Penunjang] Emergency --> PemeriksaanPenunjang Urgent --> Poliklinik[Poliklinik] NonUrgent --> Meninggal[Meninggal] FalseEmergent --> Meninggal PemeriksaanPenunjang --> Observasi[Observasi] Observasi --> Farmasi[Farmasi] Farmasi --> IRNA[IRNA, APS, RUJUK] Meninggal --> IPJ[IPJ] IPJ --> KASIR[KASIR] IRNA --> KASIR </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Batas waktu tanggap pelayanan IGD ≤5 menit sudah diperiksa dokter 2. Lama waktu tunggu pasien rawat inap di IGD ≤ 6 jam
5	Biaya/Tarif	Sesuai dengan: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

		2. Peraturan Bupati No 52 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2011 tentang Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II, kelas I, Kelas Utama, Kelas Very Important person dan pelayanan non kelas pada Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Kegawat daruratan: 1. Pelayanan Pasien Gawat Darurat 24 jam 2. Pelayanan Kegawatan Psikiatrik 3. Pelayanan kegawatan neonatus, anak dan trauma 4. IGD Ponok 5. Pelayanan Pasien Tidak Gawat Darurat 6. Rawat Jalan 7. Rawat Inap 8. Pelayanan Rujukan Pasien 9. Layanan jemput pasien <i>emergency</i> dengan kriteria khusus
7	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Mekanisme pengaduan masyarakat: 1. Langsung: Melalui Petugas Instalasi (IGD)/Kepala IGD /Kepala Ruang. 2. Media tidak langsung: a. Tim Pengaduan Layanan (Tim KomplainRS) b. Nomor telepon: +62 821-3831-7613 c. Website : rsud.prembun@gmail.com